

## **AKURASI KIBLAT KUBURAN DESA WAETUOE KABUPATEN PINRANG**

***Oleh, Hastuti, Irfan***

[\*hastutibahar199@gmail.com\*](mailto:hastutibahar199@gmail.com)

Ilmu Falak

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

### **Abstrak**

Dalam ilmu fiqih, terdapat beberapa hal tentang mengebumikan jenazah sebagaimana apa yang telah ditetapkan dalam ajaran islam bahwa hukum mengebumikan jenazah adalah farđu kifayah bagi orang-orang yang masih hidup dan memeluk agama Islam. Dari sekian banyak aturan dalam mengebumikan jenazah salah satu diantaranya ialah dengan menghadapkan posisi kuburan jenazah ke kiblat dan sekarang ini masih banyak masyarakat yang mengaggap sepele masalah penentuan arah kiblat khususnya arah kiblat kuburan Pernyataan tersebut bisa saja terjadi karena adanya anggapan masyarakat bahwa menghadapkan mayit ke arah kiblat dalam kuburan hanya anjuran saja, bukan kewajiban. Dari permasalahan tersebut menyebabkan banyak bangunan mesjid dan pemakaman tidak menghadap ke arah kiblat yang sebenarnya, bahkan dari kalangan masyarakat tersebut banyak menganggap arah barat adalah arah kiblat tapi kenyataannya tidak seperti itu. Proses penentuan arah kiblat pada pemakan sebagian besar hanya ditentukan oleh imam mesjid atau dengan mengikuti arah kiblat kuburan-kuburan yang terdahulu, mereka menganggap perpindahan matahari dari timur ke barat adalah arah kiblat, oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis ingin melakukan pengukuran ulang terhadap kiblat kuburan dipemakaman Desa Waetuo Kabupaten Pinrang dengan menggunakan Qiblat Tracker dan Perhitungan manual berdasarkan lintang dan bujur tempat.

**Kata Kunci :** Akurasi, Arah Kiblat, Kuburan, Qiblat Tracker.

### **Abstrak**

In the science of jurisprudence, there are several things about the burial of the body as what has been stipulated in the teachings of Islam that the law to interrupt the body is farđu kifayah for people who are still alive and embraced Islam. Of the many rules in interred to the body one of them is by confronting the position of the grave to the qibla and today there are still many people who consider the problem of determining the direction of the qibla in particular the direction of the grave qibla The statement could have occurred because of the people's assumption that facing the deceased towards the qibla in the grave is only a suggestion, not an obligation. From these problems, many mosques and cemeteries do not face the actual direction of the Qibla, even among the community many consider the direction of the west as the direction of the Qibla but the reality is not like that. The process of determining the direction of the qibla in the eater is mostly only determined by the mosque's imam or by following the qibla direction of the graves beforehand, they assume the movement of the sun from east to west is the direction of the qibla, therefore in this study the author wants to re-measure the grave qibla equitable Waetuo Village Pinrang Regency using Kiblat Tracker.

**Keywords:** Accurasy, Kibla Direction, The Grave, Qiblat Tracker.

## A. Pendahuluan

Dari beberapa kewajiban dalam pengurusan jenazah, menguburkan jenazah merupakan proses terakhir yaitu dengan menghadapkan posisi jenazah dan kuburan ke kiblat, sebagaimana para ahli *fiqih* Islam berbeda pendapat dalam memahami keharusan pekuburan jenazah menghadap kiblat. Empat mazhab dan sekelompok *imamiyah* mengatakan : sunnah saja, bukan wajib. Sedangkan kebanyakan dari ulama *imamiyah* mengatakan : *Fardu kifayah*, seperti mandi dan mengafani<sup>1</sup>. Landasannya adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh imam Abu Daud at-Tirmidzi :

عن عمير ابن فتادة اليشي- وكانت له صاحبة. قال رسول الله ﷺ : الكعبة  
قبلكم أحياء وأمواتا

Artinya :

“*Ka’bah* merupakan kiblat kamu, baik dalam masa hidup maupun setelah mati”.<sup>2</sup>

Dari hadis diatas telah dijelaskan bahwa kiblat orang yang telah meninggal dunia sama dengan kiblat orang yang masih hidup. Pada saat Rasulullah saw meninggal dunia, proses pemakaman beliau juga menghadap ke kiblat pada saat dikebumikannya. Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat ulama’ Hanafiyah (pengikut Imam Abu Hanifah, w.150 H) dan Imamiyyah (Imam Ja’far Ash-Shadiq guru dari Imam Abu Hanifah, w. 1488 H).<sup>3</sup>

Seorang imamiyah telah menjelaskan dalam buku *Misbahul Faqih* bahwa kewajiban menghadapkan kuburan jenazah ke kiblat adalah meliputi yang tua dan yang muda, bahwa setiap kewajiban-kewajiban yang akan dijelaskan ini hanya merupakan *farḍu kifayah*. Artinya jika telah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka yang lain telah gugur dari kewajiban tersebut. Tetapi jika semua orang meninggalkannya, maka semua orang yang mengetahui hal tersebut harus bertanggung jawab dan mendapatkan dosa.

<sup>1</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, “*Fiqih Lima Mazhab*” (Cet. 2; Jakarta: Lentera, 1996), h. 44.

<sup>2</sup>Abu Dawud, “Bab Fi’il Washaya” (Riyadh: li Shahibaha Sa’id Bin Abdurahman al-Rasyid, 200)h.29.

<sup>3</sup>Muhamad Mannan Ma’nawi, “*Studi Analisis Metode Penentuan Arah Kiblat Maqrahah BHRD Kabupaten Rembang*”, Skripsi (Semarang: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011), h. 2.

وَوَضَعُهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَاجِبٌ ، كَذَا قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ . قَالُوا : فَلَوْ دُفِنَ  
مُسْتَدْبِرًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا نُبِشَ وَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرَ . فَإِنْ تَغَيَّرَ . فَإِنْ تَغَيَّرَ لَمْ  
يُنْبَشُ .

Artinya :

“Dan meletakkan mayit menghadap kiblat hukumnya wajib, demikian jumhur ulama memastikan hukumnya. Mereka berpendapat : “Andaikan mayit dikubur dengan membelakangi kiblat atau terlentang, maka harus digali dan dihadapkan ke arah kiblat selama belum berubah. Bila sudah berubah maka tidak boleh digali”<sup>4</sup>.

Semua ulama mazhab sepakat bahwa mayat itu harus diletakkan pada bagian kanannya dan menghadap kiblat, dan kepalanya terletak mengarah ke Barat, dan kakinya mengarah ke Selatan. Maliki : Meletakkan mayat seperti itu adalah sunnah saja, bukan wajib<sup>5</sup>.

Dalam al-Qur’an telah disebutkan perintah menghadap kiblat yaitu “*fawalli wajhaka Syatral masjidil haram*”. Kata perintah tersebut adalah fiil amar “*fawalli*” yang mengandung makna “maka palingkanlah”. Kata perintah palingkanlah dalam ayat tersebut bermakna maka palingkanlah seluruh anggota badan dan wajah kalian untuk menghadap ke kiblat baik yang masih hidup maupun sudah mati. Sehingga definisi menghadap ke arah kiblat menurut tafsir al-Qur’an adalah menghadap, bukan arah perjalanan atau arah lainnya.

Masalah kiblat memang tiada lain selain masalah arah, yaitu arah *ka’bah* dan menghadap ke kiblat adalah suatu tuntutan Syariah khususnya dalam kegiatan ibadah. Menghadap ke kiblat merupakan syarat sahnya salat, wajib dilakukan ketika sedang melaksanakan ibadah salat dan juga ketika menguburkan jenazah umat Islam. Merupakan sunnah ketika melaksanakan adzan, berdoa, berdzikir dan pelaksanaan kegiatan islam lainnya.

Sebagaimana yang dapat kita ketahui bahwa kiblat mempunyai arti arah, berarti identik dengan kata *syatrah* dan *jihah*. Dalam bahasa latin dikenal dengan istilah Azimuth.

<sup>4</sup>Dikatakan oleh pakar fiqh hadits asal Hauran Suriah Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi (631-679 H/1233-1277 M). Lihat di An-Nawawi, *Raudhat thalibin wa ‘Umdatul Mufiyun* (Juz II : Beirut : Al-Maktab Al-Islami : 1405 H), h. 134.

<sup>5</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, “*Fiqh Lima Mazhab*” (Cet. 2; Jakarta: Lentera, 1996), h. 44.

Azimuth diartikan sebagai arah yang posisinya diukur dari titik utara sepanjang lingkaran *horizon* searah jarum jam<sup>6</sup>. Kiblat pada hakikatnya bermakna sebagai arah dan tempat, makna tersebut ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga apabila seseorang menyebut kata kiblat sudah pasti kedua makna tersebut terkandung di dalamnya.<sup>7</sup> Dengan demikian, persoalan arah kiblat erat kaitannya dengan letak geografis suatu tempat, yakni berapa derajat jarak suatu tempat dari khatulistiwa yang lebih dikenal dengan istilah lintang ( $\phi$ ) dan berapa derajat letak suatu tempat dari garis bujur ( $\lambda$ ) kota Mekah.<sup>8</sup> Sebagaimana apa yang telah diperintahkan dalam al-Qur'an tentang arah kiblat yaitu:

Terjemahnya :

“Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah *Masjidil Haram*. dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke *Masjidil Haram* itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”. (QS.al-Baqarah [2] 144).<sup>9</sup>

## B. Metode Penelitian

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan dasar penelitian berupa metode deskriptif yaitu dilakukan dengan cara kualitatif terhadap pokok masalah yang menjadi objek penelitian berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Dalam hal memperoleh sumber data dalam penelitian ini adalah dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang dimaksud adalah metode pengumpulan data dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung dilapangan dengan menggunakan qiblat tracker untuk menentukan arah kiblat kuburan. Wawancara yang dimaksud adalah metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi langsung dari

---

<sup>6</sup>Kathon Bagus Kuncoro, “Arah Kiblat Komplek Pemakaman Sewulan Kabupaten Madiun Berdasarkan Metode Imam Nawawi Al-Bantani”, Skripsi (Malang : Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), h.14.

<sup>7</sup>Alimuddin, *Ilmu Falak II* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.49

<sup>8</sup>A. Jamil, “*Ilmu Falak : Teori & Aplikasi*” (Cet. 3 ; Jakarta : Amzah, 2014), h. 109.

<sup>9</sup>Kementrian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”, h. 22.

responden. Sedangkan dokumentasi yang dimaksud adalah metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian seperti buku, skripsi, jurnal dan tulisan atau sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini dan langkah terakhir membuat kesimpulan terhadap hasil penelitian.

Berdasarkan data yang ditemukan dengan melakukan pengukuran ulang dalam menentukan akurasi kiblat kuburan maka dijadikanlah Kuburan Desa Waetuo Kabupaten Pinrang sebagai lokasi penelitian dengan menggunakan Qiblat Tracker sebagai alat dalam menentukan arah kiblat.

Pendekatan syar'i adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan hukum Islam yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan pentingnya menghadapkan posisi jenazah dan kuburan ke kiblat.

### **C. Metode Penentuan Arah Kiblat Kuburan Desa Waetuo Kabupaten Pinrang**

#### **1. Qiblat Tracker**

Instrumen Qiblat Tracker merupakan instrumen yang diciptakan oleh Mutoha Arkanuddin seorang pakar Ilmu Falak. Instrumen ini berfungsi untuk menentukan arah kiblat dan instrumen paling modern jika dibandingkan dengan instrumen penentuan arah kiblat lainnya. Instrumen Qiblat Tracker berbentuk persegi yang didalamnya terdapat lingkaran yang memiliki fungsi layaknya kompas.

Instrumen ini dapat bekerja dengan dua panduan: yang pertama, berdasarkan arah utara sejati dengan objek benda langit yakni, matahari, bulan, bintang, dan planet, yang menggunakan batuan *software android* berupa *sun compass* dan *star walk* 2. Dan yang kedua, berdasarkan panduan kompas.

Ide pembuatan instrumen Qiblat Tracker ini sudah ada sejak lama dalam benak Mutoha Arkanuddin namun, di tahun 2018 ketika beliau mengunjungi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan beliau melihat proses pengukuran arah kiblat yang rumit sehingga instrumen ini terrealisasikan setelah kembalinya beliau dari Makassar.<sup>10</sup>

Instrumen Kiblat Tracker memiliki ukuran 30 X 30 cm yang terbuat dari akrilik susu (putih) beberapa komponen dari instrumen Kiblat Tracker diantaranya adalah:

---

<sup>10</sup>Mutoha Arkanuddin, Ketua Lembaga Rukyatul Hilal Indonesia, wawancara, Yogyakarta, 7 Februari 2020.

- 1) Empat buah dudukan yang berada pada tiap sisi instrumen yang dapat disesuaikan jika posisi instrumen tidak seimbang
- 2) Tiga buah gnomon yang dapat digunakan pada siang hari dalam menentukan arah kiblat
- 3) Satu buah laser yang dapat digunakan pada malam hari dalam menentukan arah kiblat
- 4) Satu buah *waterpass* untuk melihat keseimbangan dari instrumen
- 5) Satu buah tali yang digunakan untuk menentukan posisi arah kiblat
- 6) Dua puluh buah stiker arah kiblat
- 7) Empat puluh buah stiker shaf
- 8) Satu buah *charger* baterai laser
- 9) Satu buah kabel penyambung laser
- 10) Satu buah *handle* pemutar
- 11) Satu buah DVD penggunaan Qiblat Tracker
- 12) Kotak aluminium tempat penyimpanan semua komponen

#### 1. Metode Penggunaan Instrumen Qiblat Tracker

Dalam menggunakan instrumen Qiblat Tracker hal pertama yang penting untuk diperhatikan adalah ketepatan posisi dudukan alat melalui *waterpass*. Berikut cara menggunakan instrumen Qiblat Tracker pada dua waktu:

Pada saat siang hari,

- 1) Pasang gnomon yang terletak di posisi  $360^\circ$
- 2) Posisikan arah bayangan matahari sejajar dengan garis yang berada pada arah  $180^\circ$
- 3) Letakkan tali pada bagian tengah kemudian tarik sejajar garis arah  $180^\circ$
- 4) Tahan tali agar tidak bergerak
- 5) Tentukan *azimuth* matahari menggunakan aplikasi *android* baik itu *suncompass* ataupun *star walk 2*
- 6) Putar instrumen ke arah tali sesuai dengan *azimuth* yang telah didapatkan
- 7) Gunakan derajat yang berada pada lingkaran kedua yang berwarna merah
- 8) Angkat tali ke posisi arah kiblat sesuai dengan lokasi tempat pengamat (wilayah Indonesia  $290^\circ - 298^\circ$ )
- 9) Gunakan tali untuk membuat posisi garis arah kiblat

Pada saat malam hari,

- 1) Pasang laser yang terletak di posisi  $360^\circ$
- 2) Bidik benda langit yang akan digunakan
- 3) Letakkan tali pada bagian tengah kemudian tarik sejajar garis arah  $180^\circ$
- 4) Tahan tali agar tidak bergerak
- 5) Tentukan *azimuth* benda langit menggunakan aplikasi *android* berupa *star walk 2*
- 6) Putar instrumen ke arah tali sesuai dengan *azimuth* yang telah didapatkan
- 7) Gunakan derajat yang berada pada lingkaran pertama yang berwarna putih
- 8) Angkat tali ke posisi arah kiblat sesuai dengan lokasi tempat pengamat (wilayah Indonesia  $290^\circ - 298^\circ$ )
- 9) Gunakan laser untuk membuat posisi garis arah kiblat.

## 2. Kuburan Desa Waetuo Kabupaten Pinrang

Adapun pemakaman yang telah penulis teliti di Desa Waetuo Kabupaten Pinrang yaitu:

### 1. Pemakaman Monri Baru

Pemakaman Monri Baru telah ada pada masa penjajahan. Pemakaman ini merupakan pemakaman pertama yang ada di desa waetuo, jadi semua orang yang telah meninggal dunia pada masa penjajahan telah di kuburkan di pemakaman monri baru tersebut. Asal mula nama pemakaman monri baru ini berasal dari bahasa Bugis yang berarti “belakang” Karena lokasi pemakaman ini berada dibelakang kampung dan diantara sawah-sawah serta perbatasan kampung baru dan kampung dara’. Monri Baru merupakan pemakaman pertama orang-orang terdahulu dari ke empat kampung yang ada di desa Waetuo.

Metode penentuan arah kiblat kuburan di pemakaman Monri Baru adalah dengan menjadikan peredaran matahari sebagai petunjuk arah kiblat yang demikian merupakan pemahaman orang-orang pada masa itu hingga sampai saat ini karena sangat minimnya ilmu pengetahuan yang mereka miliki, hingga sampai saat ini arah kiblat di pemakaman tersebut tidak pernah berubah. Setiap kuburan orang yang meninggal hanya mengikuti arah kuburan-kuburan yang telah ada sebelumnya

### 2. Pemakaman Soroe

Pemakaman Soroe adalah pemakaman atau kuburan-kuburan yang ada di kampung soroe desa waetueo. Pemakaman ini ada setelah masa penjajahan karena lokasi pemakaman di Monri Baru sudah tidak memadai untuk dijadikan tempat pemakaman lagi, maka dijadikanlah salah satu lokasi di kampung soroe sebagai tempat pemakan.

Metode penentuan arah kiblat kuburan di pemakaman soroe sama dengan metode penentuan arah kiblat Monri Baru yaitu cukup dengan menjadikan peredaran matahari sebagai petunjuk arah kiblat. Arah kiblat kuburan orang terdahulu hingga saat ini sama saja karena tidak pernah dilakukan pengukuran ulang, ia hanya selalu mengikuti kuburan-kuburan yang ada sebelumnya, jadi tidak ada perubahan pada posisi kiblatnya sampai saat ini yang hanya menghadap ke arah barat saja.<sup>11</sup>

Menurut hasil wawancara yang telah penulis teliti terhadap tokoh agama dan masyarakat di Desa Waetueo tentang arah kiblat kuburan yaitu arah kiblat ialah dimana posisi *ka'bah* berada yakni arah Barat sedangkan arah kiblat kuburan cukup dengan menghadapkan posisi mayat dan kuburan ke kiblat tersebut dengan mengikuti peredaran matahari sebagai petunjuk arah kiblat. Kuburan-kuburan yang ada dipemakaman monri baru dan pemakaman soroe awal mulanya hanya sebagai pemakaman keluarga atas orang yang mempunyai tanah pemakaman tersebut namun seiring berjalannya waktu masyarakat meminta kepada warga yang mempunyai tanah tersebut agar dijadikan sebagai lokasi pemakaman bagi masyarakat yang ada di desa waetueo.

### 3. Metode yang digunakan dalam menentukan arah *kiblat*

No.	Nama Pemakaman	Metode Yang Digunakan
1.	Pemakaman Monri Baru	Mengikuti Arah Terbenamnya Matahari/Arah Barat
2.	Pemakaman Soroe	Mengikuti Arah Terbenamnya Matahari/Arah Barat

<sup>11</sup>HJ. Noro (86 Tahun), Masyarakat Desa Waetueo, *Wawancara*, Pinrang 8 Maret 2020

**D. Keakurasian Posisi Arah Kiblat Kuburan di Desa Waetuo Kabupaten Pinrang**


## 1. Metode Hisab Penentuan Arah Kiblat Kuburan Desa Waetuo

## a. Pemakaman Monri Baru

Data

Lintang Tempat :  $-3^{\circ}52'3,67''$  SBujur Tempat :  $119^{\circ}32'14,07''$  TLintan Makkah :  $21^{\circ}25'21,05''$  UBujur Makkah :  $39^{\circ}49'34,27''$  TDiketahui Sisi a :  $90^{\circ} - (-3^{\circ}52'3,67'')$  =  $93^{\circ}52'3,67''$ Sisi b :  $90^{\circ} - 21^{\circ}25'21,05''$  =  $68^{\circ}34'38,95''$ Sudut C :  $119^{\circ}32'14,07'' - 39^{\circ}49'34,27''$  =  $79^{\circ}42'39,8''$ 

Rumus Cotan B =  $\sin a \cotan b : \sin C - \cos a \cotan C$   
 =  $\sin a 93^{\circ}52'3,67'' \cdot \cotan b 68^{\circ}34'38,95'' :$   
 $\sin 79^{\circ}42'39,8'' - \cos 93^{\circ}52'3,67'' \cdot$   
 $\cotan 79^{\circ}42'39,8''$   
 = 0,4223427026244

B =  $67^{\circ}6'12,92''$  U-B=  $22^{\circ}53'47,08''$  B-UAK =  $292^{\circ}53'47,08''$ 

S

Gambar 4.1

Keterangan:

Q1 = Arah Kiblat Lama (270°)

Q2 = Arah Kiblat Baru (292°)

b. Pemakaman Soroe

Data

Lintang Tempat : -3°51'41,35" S

Bujur Tempat : 119°32'58,43" T

Lintang Makkah : 21°25'21,05" U


Bujur Makkah : 39°49'34,27" T

Diketahui Sisi a :  $90^\circ - (-4^\circ 7' 43,13) = 93^\circ 51' 41,35''$ Sisi b :  $90^\circ - 21^\circ 25' 21,05'' = 68^\circ 34' 38,95''$ Sudut C :  $119^\circ 32' 58,43'' - 39^\circ 49' 34,27'' = 79^\circ 43' 24,16''$ Rumus Cotan B =  $\sin a \cotan b : \sin C - \cos a \cotan C$ =  $\sin a 93^\circ 51' 41,35'' \cdot \cotan b 68^\circ 34' 38,95'' :$  $\sin 79^\circ 43' 24,16'' - \cos 93^\circ 51' 41,35'' \cdot$  $\cotan 79^\circ 43' 24,16''$ 

= 0,4100507584887

B =  $67^\circ 42' 13,97''$  U-B=  $22^\circ 17' 46,03''$  B-UAK =  $292^\circ 17' 46,03''$ 

U



Gambar 4.2

Keterangan:

Q1 = Arah Kiblat Lama (270°)

Q2 = Arah Kiblat Baru (292°)

Keakuratan Posisi Arah Kiblat Kuburan di Desa Waetuo

No.	Kuburan	LT	BT	KL	KB	Deviasi
1.	Pemakaman Monri Baru	- 3°52'3, 67"	119°32'14,07	270°	292°	Belum Akurat
2.	Pemakaman Soroe	- 3°5'41, 35"	119°32'58,43"	270°	292°	Belum Akurat

Keterangan:

LT : Lintang Tempat

BT : Bujur Tempat

THN : Tahun Dibangun

KL : Kiblat Lama

KB : Kiblat Baru

U-B : Utara ke Barat

B-U : Barat ke Utara

Dari hasil pengukuran arah kiblat di Desa Waetue tepatnya di pemakaman Monri Baru dan pemakaman Soroe yang penulis telah teliti serta diukur dengan menggunakan Qiblat Tracker dan menggunakan perhitungan secara manual bahwa arah kiblat kuburan-kuburan dipemakaman Monri Baru dan Soroe belum akurat dari arah kiblat yang sesungguhnya karena sangat melenceng sebanyak  $22^\circ$  (U-B).

### **E. Penutup**

Pendapat masyarakat Desa Waetue tentang arah kiblat kuburan yaitu cukup dengan menghadapkan posisi mayat dan kuburan ke kiblat, hal ini dikarenakan minimnya pendapat masyarakat di desa tersebut dengan menjadikan peredaran matahari sebagai petunjuk arah kiblat.

Keakuratan posisi arah kiblat kuburan pemakaman Monri Baru dan pemakaman Soroe Desa Waetue setelah dilakukan pengukuran ulang oleh penulis dengan menggunakan Qiblat Tracker dan metode perhitungan arah kiblat dengan rumus kiblat berdasarkan lintang dan bujur, hasilnya adalah arah kiblat kuburan kedua pemakaman tersebut belum akurat dari ketentuan posisi arah kiblat yang benar sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama Republik Indonesia adalah  $292^\circ$  untuk daerah Sulawesi Selatan, sedangkan arah kiblat kuburan dari kedua pemakaman tersebut hanya  $270^\circ$  yaitu sesuai dengan peredaran matahari.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

#### Satu Penulis:

an-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Raudhat Thalibin wa 'Umdatul Mufiyun*, Juz II : Beirut : Al-Maktab Al-Islami, 1405 H.

Alimuddin. *Ilmu Falak II*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Dawud, Abu. "Bab Fi'il Washaya" Riyadh: li Shahibaha Sa'id Bin Abdurahman al-Rasyid, 200.

Jamil, A. *Ilmu Falak : Teori & Aplikasi*. Jakarta : Amzah, 2014.

Kuncoro, Kathon Bagus. *Arah Kiblat Komplek Pemakaman Sewulan Kabupaten Madiun Berdasarkan Metode Imam Nawawi al-Batani*. Skripsi. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Ma'nawi, Muhammad Mannan. *Studi Analisis Metode Penentuan Arah Kiblat Magrabah BHRD Kabupaten Rembang*. Skripsi. Semarang : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 1996.

### **Dokumen**

Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya

.